



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 147/Kep.356-BKBPM/2013
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN CIGONDEWAH, KECAMATAN BANDUNG KULON
KOTA BANDUNG SEBAGAI LOKASI KEGIATAN BHAKTI SILIWANGI
MANUNGGAL SATATA SARIKSA, DAN PENETAPAN KELURAHAN CIPADUNG,
KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG SEBAGAI LOKASI KEGIATAN
TENTARA NASIONAL MANUNGGAL MEMBANGUN KELURAHAN TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Nomor : 147/600.BA-BKPPM tanggal 22 Maret 2013;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Kegiatan Lokasi Tentara Nasional Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Nomor : 147/601.BA-BKPPM tanggal 22 Maret 2013;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa telah menetapkan Program TNI-ABRI Masuk Desa (Program Manunggal);
b. bahwa pelaksanaan Program Manunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kota Bandung meliputi Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan Kegiatan Lokasi Tentara Nasional Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK), dan berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi yang tertuang dalam konsideran Membaca telah ditetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan Kegiatan Lokasi Tentara Nasional Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK);
c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kelurahan Cigondewah, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Sebagai Lokasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa, dan Penetapan Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung Sebagai Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Manunggal Membangun Kelurahan Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelurahan Cigondewah, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Sebagai Lokasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa, dan Penetapan Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung Sebagai Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Manunggal Membangun Kelurahan Tahun 2013.

KEDUA...


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

